



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Nasa'i alias Nasir alias Nas bin M. Soleh;
Tempat lahir : Sungai Pinang;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/30 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Raja Basa Raya Kecamatan Raja Basa,
Kota Bandar-Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD tidak tamat;
- II. Nama lengkap : Masri alias Hendra bin Mahmud;
Tempat lahir : Sungai Pinang;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Sungai Piang Kecamatan Rejo Kab. Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD tamat;

Para Tedakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 27

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 1 dari 42 halaman.



November 2016;

3. Penyidik sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak para Terdakwa oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 57/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nasa'i alias Nasir alias Nas bin M. Soleh, Terdakwa II. Masri alias Hendra bin Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nasa'i alias Nasir alias Nas bin M. Soleh, Terdakwa II. Masri alias Hendra bin Mahmud oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa I. Nasa'i alias Nasir alias Nas bin M. Soleh, Terdakwa II. Masri alias Hendra bin Mahmud berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 2 dari 42 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa I. Nasa'i alias Nasir alias Nas bin M. Soleh, Terdakwa II. Masri alias Hendra bin Mahmud tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang plat mobil Nomor Polisi BG 1106 AQ;
- 1 (satu) pasang plat mobil nomor Polisi BE 2370 Cf;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Nopol BG 1106 AQ berikut dengan kunci kontaknya dan STNK Mobil tersebut An.OKTO RIZAL;
- 1 (satu) potong sapu tangan warna putih yang sudah lusuh;
- 2 (dua) untai gelang emas muda;
- 1 (satu) untai gelang rantai mas muda;
- 2 (dua) untai cincin emas bermata berlian;
- 1 (satu) untai liontin bermata berlian;
- 1 (satu) untai cincin perak;
- 3 (tiga) batang besi berbentuk pengait/pengungkit;
- 2 (dua) unit Receiver Matrix;
- 1 (satu) buah kantong beras cap KJ;
- 1 (satu) kantong plastik yang berisi :
 - Lak ban warna hitam;
 - Tali plastik warna kuning;
 - Tali plastik warna hijau;
 - Tali plastik warna putih;
 - Tali plastik warna pink;
 - Tali tambang warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah atas nama Terdakwa Ami Priyono alias Ami bin Samsuri;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Nasa'i alias Nasir alias Nas bin M. Soleh, Terdakwa II. Masri alias Hendra bin Mahmud membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 3 dari 42 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **NASA'I alias NASIR alias NAS bin M. SOLEH** dan Terdakwa II **MASRI alias HENDRA bin MAHMUD**, bersama-sama dengan **FERIYANTO alias FERI alias BEBEN alias BENDI bin BASRIYANTO, ANDI KUSMIRAN alias ANDI bin ABDULLAH, RUDI KURNIA alias RUDI bin SARNUBI** (Masing-masing adalah Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah), dan **EDI JON** (Tewas pada saat berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan ketika proses penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resor Tanggamus) serta **ALEX** (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/XII/2016/Reskrim, Tanggal 21 Desember 2016), pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 02.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, bertempat di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiap atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicurinya, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, atau Dalam Kereta Api atau Trem Yang Sedang Berjalan, Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu, Dengan Merusak atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saksi AMI PRIYONO alias AMI bin SAMSURI (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah) untuk mendapatkan informasi mengenai

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 4 dari 42 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang akan dijadikan sasaran untuk mencari uang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi AMI PRIYONO alias AMI bin SAMSURI pergi melihat tempat tersebut, setelah berada di tempat yang dimaksud kemudian saksi AMI PRIYONO alias AMI bin SAMSURI menunjukkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II rumah yang dijadikan sasaran yaitu rumah milik saksi MUHAMAD IKHSANUDIN bin H. M. GHORIB;

- Bahwa setelah mengetahui lokasi rumah milik saksi MUHAMAD IKHSANUDIN bin H. M. GHORIB, kemudian Terdakwa II menghubungi teman-teman Terdakwa II yaitu saksi FERIYANTO alias FERI alias BEBEN alias BENDI bin BASRIYANTO, saksi ANDI KUSMIRAN alias ANDI bin ABDULLAH, saksi RUDI KURNIA alias RUDI bin SARNUBI, EDI JON, dan ALEX untuk diminta bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II membahas mengenai tempat yang sudah dijadikan sasaran untuk mencari uang, setelah berkumpul lalu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi FERIYANTO alias FERI alias BEBEN alias BENDI bin BASRIYANTO, saksi ANDI KUSMIRAN alias ANDI bin ABDULLAH, saksi RUDI KURNIA alias RUDI bin SARNUBI, EDI JON, dan ALEX berangkat menuju lokasi rumah milik saksi MUHAMAD IKHSANUDIN bin H. M. GHORIB menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi BG 1106 AQ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sesampainya di rumah saksi MUHAMAD IKHSANUDIN bin H. M. GHORIB, kemudian Terdakwa II, saksi FERIYANTO alias FERI alias BEBEN alias BENDI bin BASRIYANTO, saksi ANDI KUSMIRAN alias ANDI bin ABDULLAH, saksi RUDI KURNIA alias RUDI bin SARNUBI, EDI JON, dan ALEX turun dari dalam mobil, lalu Terdakwa II dan saksi RUDI KURNIA alias RUDI bin SARNUBI mencongkel kunci gembok pagar rumah dengan menggunakan batang besi pengait/ pengungkit sehingga pagar rumah dapat dibuka, kemudian Terdakwa I yang mengemudikan mobil memasukkan mobil ke dalam halaman rumah, lalu saksi FERIYANTO alias FERI alias BEBEN alias BENDI bin BASRIYANTO, EDI JON, dan ALEX mencongkel pintu depan rumah menggunakan batang besi pengait/pengungkit sehingga pintu depan rumah dapat dibuka, kemudian EDI JON dan ALEX langsung masuk ke dalam rumah disusul oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi FERIYANTO alias FERI alias BEBEN alias BENDI bin BASRIYANTO, dan saksi RUDI KURNIA alias RUDI bin

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 5 dari 42 halaman.



SARNUBI, sedangkan saksi ANDI KUSMIRAN alias ANDI bin ABDULLAH menunggu di halaman rumah melihat situasi dan kondisi dari luar rumah, lalu setelah berada di dalam rumah Terdakwa I, Terdakwa II, saksi FERIYANTO alias FERI alias BEBEN alias BENDI bin BASRIYANTO, saksi RUDI KURNIA alias RUDI bin SARNUBI, EDI JON, dan ALEX sempat memaksa dan mengikat penghuni rumah yaitu saksi MUHAMAD IKHSANUDIN bin H. M. GHORIB, saksi RENI ROHMANI Binti Hi. MUKHLIS, dan saksi RESHA MEISELLA dengan menggunakan tali yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi FERIYANTO alias FERI alias BEBEN alias BENDI bin BASRIYANTO, saksi RUDI KURNIA alias RUDI bin SARNUBI, EDI JON, dan ALEX mencari barang-barang berharga di dalam rumah lalu mendapati 2 (Dua) Untai Gelang Mas Muda, 1 (Satu) Untai Gelang Rantai Emas Muda, 2 (Dua) Untai Cincin Emas Bermata Berlian, 1 (Satu) Untai Liontin Bermata Berlian, dan 1 (Satu) Untai Cincin Perak, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi FERIYANTO alias FERI alias BEBEN alias BENDI bin BASRIYANTO, saksi ANDI KUSMIRAN alias ANDI bin ABDULLAH, saksi RUDI KURNIA alias RUDI bin SARNUBI, EDI JON, dan ALEX pergi meninggalkan rumah saksi MUHAMAD IKHSANUDIN bin H. M. GHORIB dengan membawa barang-barang berharga tersebut sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

- Bahwa selain mengalami kerugian materiil, akibat dipaksa dan diikat oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi FERIYANTO alias FERI alias BEBEN alias BENDI bin BASRIYANTO, saksi ANDI KUSMIRAN alias ANDI bin ABDULLAH, saksi RUDI KURNIA alias RUDI bin SARNUBI, EDI JON, dan ALEX menyebabkan saksi MUHAMAD IKHSANUDIN bin H. M. GHORIB dan saksi RENI ROHMANI Binti Hi. MUKHLIS luka-luka yang berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/377/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMAD IKHSANUDIN bin H. M. GHORIB dengan hasil pemeriksaan luar:
 - Daerah Kepala: Lecet pada dahi depan (2) dua tempat;
 - Daerah Tangan: Lecet pada pergelangan tangan kanan;
 - Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 6 dari 42 halaman.



Sedangkan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/378/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi RENI ROHMANI Binti Hi. MUKHLIS dengan hasil pemeriksaan luar:

- Daerah Kepala/Leher: Lecet pada hidung, memar pada pipi kiri;
- Daerah Bahu/Punggung: Bengkok pada punggung kaki kiri (sebelah pusar);
- Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD IKHSANUDIN Bin Hi. M.GHORIB:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di jalan Rawa I pekon Sidoharjo RT/RW: 01/01 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, saksi mengalami pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak melihat orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa penerangan pada waktu kejadian di dalam rumah saksi sedang mati lampu, sehingga saksi tidak bisa melihat pelakunya, begitu juga dengan ciri-cirinya;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan di dalam rumah saksi yang masuk ke dalam kamar saksi ada 4 (empat) orang tetapi setelah kejadian anak saksi yang bernama Resha mengatakan yang masuk ke dalam rumah ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah barang milik anak saksi dan isteri saksi yaitu barang dari istri saksi yang diambil oleh para pelaku berupa gelang dan kalung, dan dari anak saksi nama Resha yang diambil kalung;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 7 dari 42 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi, awalnya saksi tidak tahu akan tetapi tiba-tiba pintu kamar rumah saksi ada yang menggedor dari luar lalu saksi terbangun dari tempat tidur dan saksi melihat istri saksi sedang menahan pintu kamar yang mana pintu itu saling dorong dari luar dan dari dalam, lalu saksi bantu mendorong juga, lalu saksi melihat ada linggis dan golok yang sedang mendongkel pintu yang akhirnya pintu terbuka lalu ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam kamar saksi, lalu istri saksi diikat dan mulutnya dilakban, begitu juga tangan saksi diikat di belakang lalu mulut saksi dilakban oleh para pelaku;
- Bahwa setelah saksi diikat dan dilakban lalu para pelaku menanyai saksi "dimana hartanya" kemudian para pelaku mengambil barang yang dipakai malam itu oleh istri saksi seperti gelang dan kalung;
- Bahwa pada waktu kejadian di rumah saksi ada, saksi, istri dan anak saksi 3 (tiga) orang;
- Bahwa 3 (tiga) orang pelaku masuk ke dalam kamar saksi, 1 (satu) mengikat tangan saksi dengan menggunakan tali rafia warna kuning, 1 (satu) orang lagi melakban mulut dan kepala saksi keliling kepala dan yang 1 (satu) orang lagi mengikat istri saksi dan melakban istri saya juga dan melakban kepala dengan keliling kepala, dan 1 (satu) orang lagi menganiaya saksi dengan memukul bagian muka saksi, tangan saksi dan menginjak injak kaki saksi, badan saksi ditelungkupkan;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka pada bagian badan saksi yaitu lecet pada hidung bagian atas, luka memar pada tangan dan kaki saksi mengalami retak pada tulang jari kelingking sebelah kiri;
- Bahwa para Terdakwa berada di dalam rumah saksi, tidak terlalu lama, setelah saksi telungkup dan suasana hening lalu saksi bangun dan saksi membuka lakban yang ada dimuka dan kepala saksi lalu saksi bangun kemudian saksi melihat arah luar dan melihat pelaku yang masuk ke dalam mobil dan mobil tersebut saksi kejar sambil saksi lempar dengan menggunakan kotak sampah dan batu hingga akhirnya mobil para pelaku terperosok keluar dan badan jalan yang dicor dan mobil tersebut terjebak tidak bisa berjalan lalu pelaku keluar dari dalam mobil dan melarikan diri lalu saksi kembali ke rumah hingga akhirnya polisi datang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bagian rumah saksi mengalami kerusakan yaitu gembok pagar, pintu utama depan, pintu kamar utama, dan pintu kamar kedua anak saksi;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 8 dari 42 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang hilang akibat kejadian tersebut 3 (tiga) buah kalung emas 22 karat, 5 (lima) buah gelang emas 22 karat, 1 (satu) buah kalung perak, 3 (tiga) buah liontin terbuat dari berlian, 6 (enam) buah cincin emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin terbuat dari berlian, 8 (delapan) buah jam tangan, 1 (satu) buah tab merk Advance warna putih 2 (dua) buah reserve warna hitam;
- Bahwa kerugian atas kejadian ini sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu para Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan apa, tetapi setelah para Terdakwa pergi lalu saksi melihat keluar dan para Terdakwa menggunakan mobil Avanza yang terperosok di jalan yang dicor dan mobil tidak bisa bergerak lagi lalu mereka keluar dari mobil dan melarikan diri;
- Bahwa dengan para Terdakwa ini saksi tidak kenal, tetapi saksi kenal dengan yang lain yaitu AMI PRIYONO;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi RENI ROHMANI Binti (alm) Hi. MUKHLIS:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di jalan Rawa I Pekon Sidoharjo RT/RW: 01/01 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, saksi mengalami pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak melihat orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa penerangan pada waktu kejadian di dalam rumah saksi sedang mati lampu, sehingga saksi tidak bisa melihat pelakunya, begitu juga dengan ciri-cirinya;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan di dalam rumah saksi yang masuk ke dalam kamar saksi ada 4 (empat) orang tetapi setelah kejadian anak saksi yang bernama Resha mengatakan yang masuk ke dalam rumah ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah barang milik anak saksi dan suami saksi yaitu barang dari saya yang diambil oleh para pelaku berupa gelang dan kalung, dan dari anak saksi nama Resha yang diambil kalung;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 9 dari 42 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi dengan cara merusak pagar lalu merusak pintu utama lalu merusak pintu kamar utama saksi dan saksi tahunya setelah kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi dan suami saksi sedang tidur di dalam kamar begitu juga anak saksi tidur di dalam kamarnya masing-masing, tiba-tiba anak saksi nama Resha menjerit berteriak "mama" lalu saksi terbangun karena mendengar jeritan anak saksi Resha, baru saksi mau membuka pintu kamar sedikit lalu dari luar pintu tersebut ada yang mendorong dari luar lalu saksi berteriak "papa maling" seketika itu juga suami saksi terbangun dan menolong saksi menahan pintu yang didorong dari luar, setelah itu suami saksi menahan pintu lalu suami saksi menyuruh menelpon polisi, saat itu juga saksi langsung memegang handphone untuk menelpon polisi dan saksi lari ke dalam kamar mandi setelah di dalam kamar mandi saksi berteriak minta tolong "tolong-tolong" pada saat saksi teriak minta tolong suami saksi berkata "mama sudah keluar saja" dan saat itu juga saksi melihat ada 2 (dua) orang masuk ke dalam kamar saksi kemudian salah seorang pelaku memukul saksi dengan menggunakan handphone yang saksi pegang ke bagian kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu pelaku tersebut menyusuh saksi jongkok di depan pintu kamar mandi lalu pelaku tersebut mendekati suami saksi langsung melakban mulut dan kepala seluruhnya, lalu pelaku itu datang lagi ke saksi lalu mengikat kaki saya melakban mulut dan melakban kepala seluruh kemudian saksi ditelungkupkan oleh pelaku, setelah suasana hening lalu saksi bangun dari telungkup dan membuka lakban mulut serta kepala, lalu saksi ke kamar mandi lagi berteriak lagi minta tolong sambil teriak "tolong-tolong", lalu saksi keluar rumah dan melihat anak saksi Resha sudah di luar rumah dekat pagar sedangkan suami saksi sudah 200 (dua ratus meter) mengejar pelaku, selanjutnya sekitar 2 (dua) menit tetangga saksi nama Hendra datang lalu memukul kentongan lalu pak Hendra menyusul suami saksi mengejar para pelaku;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku masuk ke dalam kamar saksi, 1 (satu) mengikgat tangan saksi dengan menggunakan tali rafia warna kuning, 1 (satu) orang lagi melakban mulut dan kepala saksi keliling kepala dan yang 1 (satu) lagi mengikat Suami saksi dan melakban suami saksi juga dan melakban kepala dengan keliling kepala, dan 1 (satu) orang lagi menganiaya salso dengan memukul bagian muka saksi;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 10 dari 42 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka pada bagian kening atas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bagian rumah saksi mengalami kerusakan yaitu gembok pagar, pintu utama depan, pintu kamar utama, dan pintu kamar kedua anak saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang akibat kejadian tersebut 3 (tiga) buah kalung emas 22 karat, 5 (lima) buah gelang emas 22 karat, 1 (satu) buah kalung perak, 3 (tiga) buah liontin terbuat dari berlian, 6 (enam) buah cincin emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin terbuat dari berlian, 8 (delapan) buah jam tangan, 1 (satu) buah tab merk Advance warna putih 2 (dua) buah reserve warna hitam;
- Bahwa kerugian atas kejadian ini sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu para Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan apa, tetapi setelah para Terdakwa pergi lalu saksi melihat keluar dan para Terdakwa menggunakan mobil Avanza yang terperosok di jalan yang dicor dan mobil tidak bisa bergerak lagi lalu mereka keluar dari mobil dan melarikan diri;
- Bahwa dengan para Terdakwa ini saksi tidak kenal, tetapi saksi kenal dengan yang lain yaitu AMI PRIYONO;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi RESHA MEISELLA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, telah terjadi pencurian dengan kekerasan di rumah saksi yang beralamat jalan Rawa I Pekon Sidoharjo RT/RW: 01/01 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah Ayah saksi, Ibu saksi dan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak melihat terhadap orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa penerangan pada waktu kejadian di dalam rumah saksi sedang mati lampu, sehingga saksi tidak bisa melihat pelakunya, begitu juga dengan ciri-cirinya;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 11 dari 42 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk ke dalam rumah ada 7 (tujuh) orang laki-laki yang saksi lihat masuk ke dalam kamar saksi 3 (tiga) orang lalu 3 (tiga) orang lagi masuk ke dalam kamar orang tua saksi dan 1 (satu) orang menjaga di pintu gerbang dan saksi tahu setelah saksi keluar dari kamar saksi lalu saksi keluar menuju gerbang, dan 1 (satu) orang pelaku menarik saksi lagi ke dalam kamar saksi, lalu di dalam kamar saksi dianiaya oleh orang tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak gembok pintu gerbang depan lalu mendobrak pintu ruang tamu dan masuk ke dalam rumah kemudian mencongkel pintu kamar saksi dan masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar lalu saksi diikat tangan dan mulut saksi dilakban, lalu saksi disuruh telungkup di tempat tidur kemudian pelaku mengambil barang perhiasan yang saksi pakai, setelah itu pelaku entah kemana lalu saksi berusaha keluar dari kamar sambil membuka lakban, lalu saksi keluar rumah menuju pintu gerbang tetapi di pintu gerbang ada yang jaga dari pelaku lalu saksi diseret lagi ke dalam kamar lalu di dalam kamar saksi dianiaya dengan cara dipukuli badan saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang akibat kejadian tersebut 3 (tiga) buah kalung emas 22 karat, 5 (lima) buah gelang emas 22 karat, 1 (satu) buah kalung perak, 3 (tiga) buah liontin terbuat dari berlian, 6 (enam) buah cincin emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin terbuat dari berlian, 8 (delapan) buah jam tangan, 1 (satu) buah tab merk Advance warna putih 2 (dua) buah reserve warna hitam;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi sedang tidur di dalam kamar sendiri lalu mendengar ada suara dobrakan pintu ruang tamu lalu saksi mengintip lewat jendela dan melihat ada orang yang tidak saksi kenal lalu saksi langsung menuju ke pintu kamar dan pelaku berusaha untuk membuka kamar saksi dengan menggunakan linggis lalu saksi memegang dan tahan pintu agar tidak terbuka namu saksi kalah kuat dan pelaku masuk ke dalam kamar lalu salah satunya memegang saksi, mengikat saksi kedua tangan saksi ke belakang dengan menggunakan tali rafia warna kuning sambil berkata "diam" lalu saksi diteleungkupkan di tempat tidur lalu satu orang lagi menutup mulut saksi dengan menggunakan lakban warna putih lalu yang satu lagi menggeledah lemari dan tas saksi dari dalam kamar saksi melihat 3 (tiga) orang pelaku sedang berusaha membuka pintu kamar orang tua

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 12 dari 42 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, lalu saksi mendengar ibu saksi teriak minta tolong “maling-maling, tolong” lalu salah satu dari pelaku ada yang berkata “ada yang lewat” lalu lampu dimatikan oleh pelaku, setelah itu pelaku keluar rumah lalu masuk dalam mobil dan melarikan diri, akan tetapi mobil terperosok ke dalam jalan yang dicor;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi HENDRA NOVIANSYAH bin NBAHAN:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 seekira pukul 02.30 WIB, saksi M. Ikhsan telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi di dalam rumah saksi M. Ikhsan yang beralamat di jalan Rawa I pekon Sidoharjo RT/RW: 01/01 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Ikhsan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya bermula pada malam itu saksi sedang tidur lalu dibangunkan oleh istri kata istri ada yang teriak minta tolong maling-maling, lalu saksi bangun dan mendengarkan dari arah mana suara teriak maling-maling, tetapi suara teriak maling-maling itu hilang tidak terdengar lagi, tidak lama saksi mendengar lagi ada suara teriakan minta tolong lagi dengan teriakan “tolong maling-maling” dan ternyata suara teriakan itu tidak jauh dari rumah saksi ada dibelakang rumah saksi, selanjutnya saksi keluar menuju rumah dimana suara teriakan sampai di rumah saksi Ikhsan lalu saksi bertemu dengan istri saksi Ikhsan dan saksi tanya “ada apa” istri saksi Ikhsan mengatakan rampok lalu saksi tanya dimana saksi Ikhsan lalu istri saksi Ikhsan mengatakan mengejar para pelaku ke arah Sidoharjo, selanjutnya saksi menyusul saksi Ikhsan lalu saksi membunyikan kentongan agar warga membantu saksi Ikhsan;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa malam kejadian itu;
- Bahwa malam kejadian itu saksi sedang tidur di rumah saksi bersama istri lalu istri saksi membangunkan saksi dengan barkata “Dan ada yang teriak maling, maling” lalu saksi kaget dan terbangun, lalu saksi berusaha mendegarkan suara dan saksi sempat melihat jam malam itu pukul 02.40 WIB dan saksi mendengar suara perempuan minta tolong ada yang maling, mendengar suara itu saksi langsung, meyakini bahwa telah terjadi

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 13 dari 42 halaman.



pencurian, kemudian saksi langsung bangun membawa lampu senter dan potongan kayu kasau untuk mengecek apa yang sedang terjadi;

- Bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong, lalu saksi keluar rumah mendengarkan arah suara darimana teriakan maling-maling, tetapi sampai di luar suara itu hilang tidak ada lagi, tetapi saksi penasaran kemudian saksi berjalan ke arah depan, ketika saksi di depan jalan, kemudian saksi menyorot lampu senter saksi ke arah tugu dan ke arah rumah saksi Ikhsan, tetapi saksi sebelumnya tidak tahu kalau rumah saksi Ikhsan telah terjadi kejadian pencurian dengan kekerasan dan saksi melihat rumah saksi Ikhsan Lampunya mati sedangkan disekitar lampu menyala dan saksi belum curiga saksi Ikhsan jadi korban pencurian dengan kekerasan dan saksi tidak lagi mendengar suara teriakan maling;
- Bahwa setelah saksi tidak mengetahui apa yang terjadi lalu saksi pulang ke rumah saksi, tiba-tiba sampai rumah saksi mendengar lagi teriakan itu teriakan maling-maling, lalu istri saksi menyarankan kepada saksi agar membunyikan kentongan lalu saksi ambil kentongan yang saksi gantung di grasi, lalu kentongan saksi bawa langsung saksi pukul-pukul maksud saksi membangunkan tetangga lalu datang pak Anton dan pak Yadi dan pak Yadi sempat membuat tembakan keatas karena pak Yadi anggota TNI, sesampai di rumah pak Ikhsan saksi melihat istri saksi Ikhsan nama Reni sudah duduk di tanah dekat aspal sambil menangis dan saksi tanya "pak Ikhsan mana" jawab bu Reni "itu lagi ngejar" sambil menunjuk ke arah selatan kemudian saksi melihat ada mobil Avanza silver terperosok di pinggir jalan beton tanpa bahu jalan pada saat melewati mobil Avanza tersebut yang lampunya masih menyorot ke arah selatan, pada saat itu saksi melihat saksi Ikhsan sudah berjalan kembali ke rumah;
- Bahwa saksi sempat ke rumah saksi Ikhsan malam itu dan melihat besi yang digunakan palku pencurian masih menempel di pintu kamar milik Rafi anak saksi Ikhsan, yang lain tidak tahu, setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Ikhsan baru cerita pada saat sedang melaksanakan pengajian dirinya dianiaya pelaku kakinya diinjak-injak, mulut ditutup lakban kepala ditutup lakban lalu pak Ikhsan dipukuli kepalanya, badannya, kaki dan tangannya diikat ke belakang lalu saksi Ikhsan cerita barang yang diambil milik istrinya adalah gelang, liontin, kalung milik anaknya nama Resha, kalung, gelang dan barang lain seperti jam dan reserce dan pelakunya kata paka Ikhsan 7 (tujuh) orang;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 14 dari 42 halaman.



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi P. PANJAHITAN bin J. PANJAHITAN:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Ikhsan dan keluarganya;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 seekira pukul 02.30 Wib di jalan Rawa I pekon Sidoharjo RT/RW: 01/01 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ikhsan mengalami pencurian dengan kekerasan, waktu saksi sedang di luar Kota Pringsewu lalu dikabari oleh anggota untuk datang ke TKP, selanjutnya atas kabar tersebut lalu saksi datang ke TKP, tetapai sampai di TKP saksi melihat para pelaku sudah tidak ada lagi, pada waktu di TKP didapatkan informasi dari warga sekitar bahwa para pelaku melarikan diri ke daerah pemda Pringsewu, setelah itu dilakukan pengejaran dan penyisiran di sekitar Pemda Pringsewu, pada waktu dilakukan penyirisan terlihat ada orang asing yang tidak biasa pada malam hari ada di daerah Pemda Pringsewu lalu setelah didekati orang tersebut melalrikan diri lalu dilakukan pengejaran dan akhirnya orang tersebut berhasil ditangkap yang merupakan salah seorang dari pelaku kemudian teman-teman para Terdakwa juga akhirnya bisa ditangkap, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Pores Tanggmaus untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada malam itu juga menjelang pagi hari saksi bersama anggota Polsek Pringsewu dapat menangkap 7 (tujuh) orang pelaku yang melakukana pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Ikhsan, yang masih saksi ingat yaitu Terdakwa Nasa'i, Terdakwa Masri, saksi Feriyanto, saksi Andi, saksi Rudi, saksi Ami Priyono dan Sdr. Edi Jon, sedangkan Sdr. Edi Jon pada waktu dilakukan penangkap melakukan perlawanan kemudian dilumpuhkan dengan tembakan lalu dirawat di rumah sakit kemudian Sdr. Edi Jon meninggal dunia;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2016 pukul 06.00 WIB;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap terpencar-pencar dan dengan waktu yang berbeda-beda;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 15 dari 42 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi datang di TKP, saksi melihat ada mobil yang terperosok di jalan yang dicor, menurut warga di sekitar mobil itu milik para pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Ikhsan lalu mobil tersebut ditinggal mungkin waktu itu warga sudah ramai datang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi TOHIR:

- Bahwa Mobil tersebut merk Toyota Avanza warna putih orange/silver Nopol B 6708 GOO adalah milik Hendri Joni dan Hendri Joni adalah kakak dari istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Avanza Nopol B 6708 GOO milik saksi Hendri Joni dipergunakan untuk Kejahatan dari Kepolisian Lampung yang mengabarkan kepada saksi, yang mengatakan mobil tersebut kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil Avanza Nopol B 6708 GOO dipergunakan untuk kejahatan, tetapi mobil tersebut semula dipinjam oleh nama Rudi dan yang dibawa oleh Rudi adalah STNK asli;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi AMI PRIYONO bin SAMSURI:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, para Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Ikhsan yang berlamat di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi kenal dengan korbannya yaitu saksi Ikhsan yang merupakan tetangga kampung saksi;
- Bahwa saksi ikut ditangkap karena saksi telah memberikan informasi kepada para Terdakwa tentang di mana lokasi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi memberikan informasi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan kepada Terdakwa Nasa'i dan saksi memberikan informasi tersebut tepatnya di belakang loket Pul Bus Krui Putra di Raja Basa Bandar Lampung;
- Bahwa cara saksi memberikan kepada para Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Nasa'i dan Terdakwa Masri datang ke rumah saksi dan mengetuk rumah saksi

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 16 dari 42 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Gedung Walet di Sidoharjo dan rumah saksi diketuk lalu pada waktu saksi buka pintu ternyata yang datang adalah Terdakwa Nasa'i dan Terdakwa Masri yang sebelumnya saksi tidak kenal, setelah itu saksi bersama Terdakwa Nasa'i, Terdakwa Masri menuju lokasi yang saksi tunjukkan yaitu lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, pertama saksi tunjukkan rumah Janatun yang beralamat di Pringadi dekat rumah Dinas Bupati Pringsewu dan yang kedua saksi tidak tahu alamat tetapi rumah tersebut berada di Sodoarjo Kecamatan Pringsewu, setelah melihat kedua rumah itu lalu pulang lagi ke rumah saksi dan menginap malam itu di rumah saksi, pada keesokan harinya di pagi hari, saksi dan Terdakwa Nasa'i serta Terdakwa Masri mengecek lagi kedua rumah tersebut yang untuk dijadikan target pencurian dengan kekerasan, setelah melihat lalu Terdakwa Nasa'i dan Terdakwa Masri pulang ke Bandar Lampung sedangkan saksi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan di Sidoharjo sebanyak 7 (tujuh) orang menurut cerita Terdakwa Nasa'i kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut rombongan melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Ikhsan;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa Nasa'i pada waktu kerja di loket Krui Putra, sedangkan dengan Terdakwa Masri baru malam itu kenal dan yang lain belum kenal;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa Nasa'i, karena Terdakwa Nasa'i yang pertama minta informasi kepada saksi, di mana rumah yang bisa dicuri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Nasa'i dan Terdakwa Masri datang ke rumah saksi, obrolan saksi dengan Terdakwa Nasa'i dan Terdakwa Masri, Terdakwa Nasa'i bertanya kepada saksi "Mi ada lokak ga Mi" saksi jawab "lokak apa kak" jawab Terdakwa Nasa'i "lokak malinglah" saksi jawab "kalo maling, ya maling orang kaya kak" jawab Terdakwa Nasa'i "mana" saksi jawab "tu sebelah sana kak orang-orang kaya, kalau gak salah orang-orang itu buat-buat emas" jawab Terdakwa Nasa'i "serius Mi" saksi jawab "kalo gak salah, kalau gak percaya yo kita lihat" setelah itu saksi bersama Terdakwa Nasa'i dan Terdakwa Masri berangkat berboncengan tiga, menggunakan motor Honda Beat warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa Nasa'i dari Bandar Lampung;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 17 dari 42 halaman.



- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi saksi sedang di Garuntang di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Nasa'i dan kawan-kawan menggunakan alat apa pada waktu melakukan pencurian dengan kekerasan, setelah saksi ditangkap baru saksi tahu alat yang digunakan adalah 3 (tiga) buah besi berbentuk seperti linggis dan ujungnya pipih serta ujung satunya berbentuk pipih dan melengkung;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut karena saksi tidak ikut melakukannya tetapi setelah saksi ditangkap baru tahu bahwa caranya dengan cara mencongkel gembok pintu pagar rumah yang menggunakan linggis, setelah gerbang terbuka lalu 2 (dua) orang masuk rekanya Terdakwa Masri mencongkel pintu depan yang dalam keadaan tertutup dan terkunci dan menggunakan linggis juga, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa Nasa'i bersama rekan-rekan yang lainnya masuk ke dalam rumah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa dipelihatkan kepada saksi orang-orang yang bernama Terdakwa Nasa'i, Terdakwa Masri, saksi Feriyanto, saksi Andi Kusmiran, saksi Rudi Kurnia dan saksi hanya mengenal dengan Terdakwa Nasa'i saja sedangkan dengan Terdakwa Masri kenal malam itu pada waktu diajak oleh Terdakwa Nasa'i ke rumah saksi, sedangkan yang lain saksi tidak paham dan kenal setelah ditangkap;
- Bahwa saksi mengenal dengan berupa: 3 (tiga) plat per besi yang dibuat khusus seperti pengait dan saksi pernah melihat barang bukti ini pada bulan April 2016 pada waktu saksi minta tiket Krui Putra kepada Terdakwa Nasa'i dan saksi melihat Terdakwa Nasa'i berada di bengkel las yang ada di belakang loket yang bernama Terdakwa Nasa'i sedang menggerinda ketiga besi itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. Saksi FERIYANTO alias BEBEN alias BENDI bin BASRIYANTO:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB di jalan Rawa I Pekon Sidoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi melakukan pencurian dengan kekerasan;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 18 dari 42 halaman.



- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Terdakwa Nasa'i, Terdakwa Masri, saksi Rudi Kurnia, saksi Andi Kusmiran, ada juga nama Sdr. Alek dan Sdr. Edi;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama para Terdakwa dan lainnya dengan cara pada waktu di tempat kejadian Terdakwa Masri membuka pagar rumah korban dengan cara dicongkel menggunakan besi per yang sudah disiapkan lalu pintu gerbang didorong oleh Terdakwa Masri, setelah itu Terdakwa Nasa'i memundurkan mobil sampai halaman depan rumah korban, kemudian saksi, saksi Rudi Kurnia, Sdr. Alek, Terdakwa Nasa'i, Sdr. Edi dan Terdakwa Masri turun dari mobil Avanza sedangkan saksi Andi Kusmiran menunggu di dalam mobil, setelah itu saksi mencongkel dari pintu depan menggunakan besi per, setelah pintu terbuka Sdr. Edi, Sdr. Alek, langsung masuk diikuti oleh Terdakwa Masri, saksi Rudi Kurnia, setelah di dalam rumah saksi Rudi Kurnia dan Terdakwa Nasa'i mencongkel pintu kamar sedangkan saksi berjaga-jaga di depan pintu kamar, setelah itu saksi membantu mengikat kaki korban laki-laki dengan menggunakan tali rafia lalu saksi membuka lemari mencari barang-barang berharga namun tidak ditemukan lalu saksi mengambil gelang emas, kalung emas yang ada pada tubuh korban perempuan dan mengambil cincin emas yang ada diatas lemari lalu saksi mencari-cari seputaran kamar korban tiba-tiba lampu mati saksi langsung keluar rumah langsung masuk mobil diikuti oleh Terdakwa Masri, Sdr. Alek, sdr. Edi, Terdakwa Nasa'i, saksi Rudi Kurnia dan saksi Andi Kusmiran yang sudah di dalam mobil setelah itu saksi bersama rekan-rekan saksi melarikan diri rumah korban akan tetapi mobil yang saksi naiki terperosok ke dalam jalan yang dicor lalu saksi bersama rekan-rekan saksi keluar dari mobil dan melarikan diri masing-masing yang akhirnya tertangkap oleh pihak polisi;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari rumah korban Ikhsan adalah Gelang Emas, Kalung Emas, Cincin Emas dan Resifer;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 3 (tiga) buah besi penyokel dari per, tali rapia dan lakban warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa Nasa'i sedangkan yang membagi tugas adalah Sdr, Alek;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 19 dari 42 halaman.



- Bahwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Raja Basa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi ke tempat lokasi tersebut menggunakan mobil Avanza dan yang merental saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang mengajak saksi melakukan pencurian adalah Sdr. Edi Jon pada waktu saksi sedang di rumah lalu Sdr. Edi Jon menelpon saksi dengan mengatakan ikut kerja maksudnya adalah melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

9. Saksi ANDI KUSMIRAN bin ABDULLAH:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB di jalan Rawa I Pekon Sidoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Terdakwa Nasa'i, Terdakwa Masri, saksi Rudi Kurnia, saksi Feriyanto, ada juga nama Sdr. Alek dan Sdr. Edi;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa Nasa'i;
- Bahwa cara Nasa'i mengajak saksi melakukan pencurian dengan kekerasan waktu itu saksi sedang bermain di pul Krui Putra yang letaknya di terminal Raja Basa dan waktu itu saksi melihat Terdakwa Nasa'i sudah berkumpul dengan yang lainnya, seperti Terdakwa Masri, Sdr. Wawan, Sdr. Edi, Sdr. Feri, Sdr. Alek termasuk Terdakwa Nasa'i lalu Nasa'i berkata kepada saksi "yu ikut kita jalan yuk nyari duit ke arah Pringsewu" dan saksi mengiyakan saja ajakan Terdakwa Nasa'i, seperti itulah saksi diajak Terdakwa Nasa'i untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi dan lainnya berangkat ke Pringsewu menuju rumah korban dengan menggunakan mobil Avanza warna silver tetapi tidak tahu milik siapa mobilnya;
- Bahwa pada saat di perjalanan yang dibicarakan hanya bagaimana nanti saat di rumah korban, setelah itu Terdakwa Nasa'i mengatakan kepada saksi setelah di lokasi agar di mobil saksi menunggu dan mobil yang dibawa itu berhenti langsung di depan rumah korban karena saksi lihat saksi

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 20 dari 42 halaman.



Feriyanto langsung mendongkel pagar rumah tersebut dan yang lainnya juga turun;

- Bahwa yang saksi lihat setelah Terdakwa Nasa'i dan lainnya turun dari mobil, setelah pagar dirusak lalu mereka masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu depan dan yang merusak pintu depan saksi lihat saksi Feriyanto dengan cara mencongkel dari bawah dengan menggunakan plat pipa besi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa tetapai saksi lihat alat pipa besi itu sudah di dalam mobil pada waktu saksi ikut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang saksi lakukan, saksi hanya berjaga-jaga saja di dalam mobil dan memperhatikan rumah di sekitarnya dan saksi sempat melihat ada orang di seberang jalan lalu saksi memberitahukan kepada Sdr. Wawan dengan cara saksi langsung masuk ke dalam rumah korban dan memberitahukan kepada Wawan bahwa di luar ada orang lalu tiba-tiba lampu rumah korban ada yang mematikan, setelah itu saksi langsung lari ke jalan dan sempat mampir ke warung dan saksi menunggu mobil lalu saksi memberhentikan mobil Fuso yang lewat lalu saksi ikut mobil tersebut dengan tujuan ke Raja Basa Bandar Lampung mau mengambil mobil yang saksi letakkan disitu, setelah sampai bunderan lalu saksi turun dari mobil Fuso tersebut dan naik ojek ke full Krui Putra, setelah saksi mengambil mobil saksi lalu saksi menuju Pringsewu lagi untuk melihat rekan-rekan saksi yang masih ada di Pringsewu dan saksi sampai Pringsewu sekitar pukul 06.00 wib lalu saksi muter-muter mencari rekan-rekan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa saja yang yang berhasil diambil tetapi setelah saksi ditangkap, saksi baru tahu barang yang berhasil diambil dari rumah korban adalah Gelang Emas, Kalung Emas, Cincin Emas dan Resifer;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 3 (tiga) buah besi penyokel dari per, tali rapia dan lakban warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa Nasa'i sedangkan yang membagi tugas adalah Sdr. Alek;
- Bahwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Raja Basa;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 21 dari 42 halaman.



- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi ke tempat lokasi tersebut menggunakan mobil Avanza dan yang merental saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

10. Saksi RUDI KURNIA bin (alm) SARNUBI:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB di jalan Rawa I Pekon Sidoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Terdakwa Nasa'i, Terdakwa Masri, saksi Andi Kusmiran, saksi Feriyanto, ada juga nama Sdr. Alek dan Sdr. Edi;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Sdr. Edi;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Edi datang ke rumah saksi dengan mengendarai mobil Avanza warna silver Nopol BG 1106 AQ dengan berkata kepada saksi "Wan mau ikut ga" saksi jawab "ngapain" jawab Sdr. Edi lagi "kerja cari uang di Lampung" saksi jawab lagi "cak mano/kayak mana" jawab Sdr. Edi lagi "maling", setelah itu Sdr. Edi langsung berangkat ke Lampung dan terlebih dahulu menjemput Sdr. Alek dan saksi Feri di Indra Laya Sumatera Selatan selajutnyaa pergi ke Lampung dan tiba di rumah Terdakwa Nasa'i sekitar Pukul 18.00 WIB di Raja Basa, selanjutnya di rumah Terdakwa Nasa'i merencanakan akan melakukan pencurian lalu Terdakwa Nasa'i malam itu juga membagi-bagi tugas serta Nasa'i juga mengatakan "kita akan melakukan pencurian di rumah bos emas dan di rumah itu hanya ada 3 (tiga) orang nanti ada yang mengikat dan ada yang berjaga-jaga" kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira Pukul 01.30 Wib saksi dan 6 (enam) orang lainnya menuju rumah korban di Pringsewu dan berangkat dari Raja Basa dari rumah Terdakwa Nasa'i dengan menggunakan mobil Avanza warna silver, setibanya di rumah korban sekira pukul 02.30 WIB mobil berhenti di depan rumah korban, selanjutnya Terdakwa Masri turun dari mobil membuka pager yang terbuat dari besi, setelah pagar terbuka lalu saksi, saksi Feri, Sdr. Alek, saksi Andi dan Terdakwa Nasa'i turun semua dari mobil, selanjutnya, saksi Feri, Sdr. Edi dan Sdr. Alek langsung mendobrak pintu rumah dengan menggunakan

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 22 dari 42 halaman.



linggis, kemudian setelah pintu terbuka, saksi Feri, Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah korban, selanjutnya saksi dan Terdakwa Masri langsung ikut masuk ke dalam rumah korban, selanjutnya saksi dan Terdakwa Nasa'i mendobrak pintu kamar depan menggunakan linggis yang dipegang oleh Terdakwa Nasa'i dan sudah dibawa dari Raja Basa, setelah pintu rumah korban terbuka, saksi dan Terdakwa Nasa'i langsung melakban korban warna hitam dan mengikat kedua tangan korban ke belakang, setelah itu saksi keluar dari rumah korban, pada waktu saksi keluar rumah korban saksi bertemu dengan saksi Andi lalu saksi Andi mengatakan kepada saksi "ada orang-orang" dan saya jawab "ya sudah kasih tahu anak yang di dalam", sedangkan Terdakwa Nasa'i waktu itu masih di dalam rumah korban bersama Sdr. Alek, saksi Feri, Terdakwa Masri dan sdr. Edi, kemudian saksi juga melihat ada perempuan yang saksi ikat tadi sudah ada di luar rumah dan berteriak "maling-maling" lalu pada saat itu juga lampu rumah korban mati hingga gelap dan membuat ketakutan dan langsung naik mobil dan mobil terperosok ke dalam jalan yang dicor, karena mobil tidak bisa bergerak lalu saksi bersama rekan-rekan saksi keluar dari mobil dan melarikan diri masing-masing, selanjutnya saksi sekira pukul 09.00 WIB ditangkap bersama 2 (dua) orang teman yaitu sdr. Edi dan Terdakwa Masri saat bersembunyi di perkebunan karet di daerah Pringsewu;

- Bahwa barang yang berhasil diambil dari rumah korban Ikhsan adalah Gelang Emas, Kalung Emas, Cincin Emas dan Resifer;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 3 (tiga) buah besi penyokel dari per, tali rapia dan lakban warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa Nasa'i sedangkan yang membagi tugas adalah Sdr. Alek;
- Bahwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Raja Basa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi ke tempat lokasi tersebut menggunakan mobil Avanza dan yang merental saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mau ikut melakukan pencurian karena ingin mendapatkan uang;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 23 dari 42 halaman.



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nasa'i alias Nasir:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama rekan-rekan yaitu Terdakwa Masri, saksi Feri, saksi Andi, saksi Rudi, Sdr. Alek, Sdr. Edi dan saksi Ami;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan korban Ikhsan dan saksi tahu rumah korban dijadikan tujuan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dari informasi saksi Ami;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menunjukkan jalan dari Bandar Lampung menuju rumah yang akan dijadikan sasaran perampokan, Terdakwa menunggu di luar bersama saksi Andi membantu dan mengawasi sekitar rumah, serta Terdakwa datang ke rumah korban 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan perampokan;
- Bahwa peran saksi Feri: mendobrak pintu depan rumah tersebut memakai linggis bersama sdr. Alek, Sdr. Edi lalu saksi Feri bersama Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan;
- Bahwa peran Terdakwa Masri: sebagai orang yang membuka paksa pintu pagar rumah korban bersama saksi Rudi, menggunakan linggis yang sudah disiapkan lalu Terdakwa Masri dan saksi Rudi menyusul masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan setelah saksi Feri, saksi Alek dan saksi Edi berhasil mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam melaksanakan perampokan;
- Bahwa peran saksi Andi: orang yang menunggu di luar bersama saksi membantu dan mengawasi sekitar rumah;
- Bahwa peran saksi Rudi: membuka paksa pintu pagar rumah korban bersama Terdakwa Masri memakai linggis yang sudah disiapkan terus saksi Rudi dan Terdakwa Masri menyusul masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan, setelah saksi Feri, sdr. Edi dan sdr. Alek berhasil mendobrak pintu depan rumah korban;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 24 dari 42 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi Ami: sebagai orang yang menunjukkan rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi Ami juga yang memberikan informasi kepada saksi dan Terdakwa Masri menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Ami pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul dini hari di rumah saksi Ami lalu saksi Ami menunjukkan rumah sasaran yang akan dirampok dan rumah korban tidak jauh dari tempat tinggal saksi Ami;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Ami dan melihat rumah korban malam itu selanjutnya Terdakwa menginap malam itu di rumah saksi Ami lalu siang harinya melihat lagi rumah korban selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Masri pulang ke Raja Basa, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB di bengkel las yang bertepatan di belakang ful Krui Putra tempat Terdakwa bekerja, kemudian sat itu juga Terdakwa Masri menelpon teman yang ada di Palembang nama Sdr. Edi bersama rekan-rekannya yang mau datang ke Lampung untuk merampok, kemudian Terdakwa Masri menyuruh Terdakwa mencari Per bekas lalu Terdakwa membeli di tempat loak selanjutnya Per bekas tersebut oleh Terdakwa Masri dibagi menjadi tiga bagian lalu Per itu dibentuk seperti linggis ada pengaitnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira Pukul 23.00 WIB teman-teman dari Palembang datang di bengkel las yang bertepatan di belakang full Krui Putra, dan yang datang adalah Sdr. Alek, Sdr. Edi, saksi Rudi dan saksi Feri, dan keempat orang tersebut ngobrol bersama Terdakwa Masri di belakang full Kuri Putra sedangkan Terdakwa oleh Terdakwa Masri disuruh sebagai penunjuk jalan menuju sasaran rumah yang akan dirampok, kemudian setelah berkumpul lalu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berangkat menggunakan mobil Avanza BG 1106 AQ menuju Pringsewu dan setelah sampai di lokasi rumah korban pukul 02.30 WIB hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa langsung beraksi, setelah mendapatkan barang-barang dari rumah korban lalu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa langsung keluar rumah akan tetapi ketahuan oleh warga dan Terdakwa berlarian kucar-kacir masing-masing untuk menyelamatkan diri yang akhirnya ditangkap oleh polisi, pada waktu Terdakwa tertangkap rekan Terdakwa yaitu Terdakwa Masri, saksi Rudi, dan sdr. Edi sudah tertangkap duluan, begitu juga saksi Feri, saksi Andi dan

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 25 dari 42 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ami ditangkap sedangkan Sdr. Alek belum tertangkap sampai sekarang;

- Bahwa sebenarnya yang mempunyai rencana awal adalah Terdakwa Masri pada waktu di bengkel las dibelakang full Krui Putra;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ami sudah 7 (tujuh) tahun, karena saksi Ami sebelumnya merupakan anak buah Terdakwa di full Krui Putra;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Masri sejak masih di Palembang sudah 5 (lima) tahun, sedangkan kenal dengan saksi Feri, saksi Andi, saksi Rudi, sdr. Ade dan Sdr. Alek sejak melaksanakan perampokan;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan perampokan yaitu 3 (tiga) buah linggis yang terbuat dari per dan dibuat khusus seperti pengait;
- Bahwa untuk barang hasil curian Terdakwa belum tahu karena Terdakwa belum melihatnya dan sudah tertangkap;
- Bahwa cara Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa melakukan perampokan di rumah korban yaitu dengan cara saksi Rudi membuka paksa pintu gerbang dengan menggunakan linggis yang terbuat dari per bekas, lalu saksi Feri bersama sdr. Alek dan sdr. Edi mendobrak dan mendongkel pintu depan rumah korban dengan menggunakan linggis yang terbuat dari per bekas, setelah pintu depan terbuka lalu Terdakwa Masri, saksi Rudi, saksi Feri, Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah melaksanakan perampokan sedangkan Terdakwa dan saksi Andi menunggu di luar untuk mengawasi sekitar rumah;

Terdakwa II. Masri alias Hendra

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama rekan-rekan yaitu Terdakwa Nasa'i , saksi Feri, saksi Andi, saksi Rudi, Sdr. Alek, Sdr. Edi dan saksi Ami;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan korban Ikhsan dan saksi tahu rumah korban dijadikan tujuan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dari informasi saksi Ami;
- Bahwa yang pertama diberi informasi oleh saksi Ami adalah Terdakwa Nasa'i lalu Terdakwa mendengar, kemudian saksi Ami mengajak

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 26 dari 42 halaman.



Terdakwa dan Terdakwa Nasa'i untuk mensurvei tempat di mana rumah itu dijadikan sasaran perampokan;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan perampokan adalah Terdakwa Nasa'i dengan cara pada waktu di bengkel di Raja Basa, Terdakwa dan Terdakwa Nasa'i menghubungi kawan sekitar pukul 22.00 wib datanglah nama sdr. Wawan, Sdr. Alek, Feri dan saksi Andi dengan mobil Avanza nopol BG 1106 AQ, lalu di bengkel tersebut mulai merencanakan untuk melakukan perampokan yang mana sebelumnya sudah dapat informasi dari saksi Ami;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa sedang tidur di dalam mobil yang ada di bengkel di belakang full Krui Putra lalu Terdakwa bangun sekitar pukul 12.00 WIB, lalu mandi dan makan di warung, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa diajak oleh Terdakwa Nasa'i pergi ke rumah saksi Ami di Pringsewu, sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Nasa'i bertemu dengan saksi Ami di Pringsewu, setelah bertemu dengan saksi Ami, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Nasa'i dan saksi Ami mensurvei rumah yang akan dijadikan perampokan, setelah dicek rumah tersebut kata Terdakwa Nasa'i "bagus gak ada orang", setelah mensurvei lalu pulang lagi ke rumah saksi Ami, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Nasa'i pulang lagi ke Raja Basa dan sampai Raja Basa pukul 05.00 WIB dan Terdakwa langsung tidur dan terbangun lagi sekitar pukul 11.00 WIB, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 WIB datang rombongan dari Palembang dengan menggunakan mobil Avanza warna silver, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB, saksi, Sdr. Wawan, sdr. Alek, saksi Feri, Terdakwa Nasa'i, sdr. Edi dan saksi Andi, berangkat ke Pringsewu untuk melakukana pencurian dan menggunakan mobil Avanza warna silver dan Terdakwa melihat di dalam mobil sudah ada 3 (tiga) buah linggis yang dibungkus dengan karung beras, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB sampai di depan rumah korban dan langsung melakukan perampokan dan berhasil mengambil barang-barang berharga milik korban, tetapi salah seorang perempuan yang diikat terlepas lalu berteriak maling-maling akhirnya Terdakwa ketakutan langsung masuk ke dalam mobil tetapi mobil yang dinaiki terperosok ke dalam jalan yang dicor hingga mobil tidak bisa

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 27 dari 42 halaman.



berjalan lalu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa keluar dari dalam mobil dan melarikan diri masing-masing yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Terdakwa Nasa'i dan kawan lainnya dengan cara, setelah mobil sampai di depan rumah korban, Terdakwa langsung turun dari mobil sambil membawa linggis yang sudah disiapkan lalu Terdakwa mencongkel pagar depan dengan cara Terdakwa pertama melompat pagar karena Terdakwa lihat gembok pagar itu ada di dalam, setelah Terdakwa ada di dalam lalu gembok pagar itu Terdakwa congkel dengan menggunakan linggis, setelah pagar terbuka lalu kawan-kawan masuk ke dalam halaman rumah langsung menuju ke pintu rumah lalu pintu depan rumah juga dirusak dicongkel, kemudian setelah pintu terbuka langsung menyebar dan Terdakwa langsung kamar yang ada laki-lakinya dan Terdakwa masuk bersama sdr. Alek dan saksi Feri dan di dalam kamar itu Terdakwa melihat ada korban laki-laki dan istrinya sudah berdiri di lantai kemudian Terdakwa berkata kepada yang laki-laki "diam pak, mau saya rampok, sini tangan bapak" lalu laki-laki itu mengulurkan tangannya lalu Terdakwa ikat kedua tangannya dengan menggunakan tali raffia warna hijau, sesudah itu, sesudah dikat lalu Terdakwa keluar ke depan dan langsung masuk ke dalam mobil dan Terdakwa pertama masuk ke dalam mobil dan Terdakwa tidak mengambil apa-apa, sedangkan sdr. Alek dan saksi Feri memeriksa barang-barang korban dalam ruangan dan mengambil barang korban dan Terdakwa tidak tahu lagi selanjutnya apa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis barang apa saja yang berhasil diambil dari dalam rumah korban, karena waktu itu lagi panik dan malam itu Terdakwa melihat salah satu teman Terdakwa ada yang membawa tas warna hijau tetapi tidak tahu siapa yang membawa karena gelap rumah itu mati lampu dan ada yang berteriak "maling-maling" dan waktu ada teriakan maling-maling Terdakwa sudah di dalam mobil selanjutnya Terdakwa Nasa'i tancap gas dan Terdakwa mendengar ada yang melempar mengenai mobil kena bagian kaca depan lalu mobil oleng dan masuk ke dalam jalan yang dicor kemudian mobil tidak bisa berjalan lagi dan masuk ke got, setelah mobil terperosok Terdakwa keluar mobil lalu

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 28 dari 42 halaman.



melarikan diri masing-masing dan Terdakwa bersembunyi disemak-semak sambil tiduran yang akhirnya Terdakwa tertangkap juga;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 3 (tiga) buah linggis yang terbuat dari per bekas dan mobil Avanza warna silver;
- Bahwa yang memegang ke-3 (tiga) linggis itu adalah Terdakwa, Sdr. Alek dan saksi Feri;
- Bahwa peran Terdakwa: sebagai orang yang membuka paksa pintu pagar rumah korban bersama saksi Rudi, menggunakan linggis yang sudah disiapkan lalu Terdakwa Masri dan saksi Rudi menyusul masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan setelah saksi Feri, sdr. Alek dan Sdr. Edi berhasil mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam melaksanakan perampokan;
- Bahwa peran Nasa'i sebagai orang yang menunjukkan jalan dari Bandar lampung menuju rumah yang akan dijadikan sasaran perampokan, Terdakwa menunggu di luar bersama saksi Andi membantu dan mengawasi sekitar rumah, serta Terdakwa datang ke rumah korban 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan perampokan;
- Bahwa peran saksi Feriyanto: mendobrak pintu depan rumah tersebut memakai linggis bersama sdr. Alek, sdr. Edi lalu saksi Feri bersama sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan;
- Bahwa peran saksi Andi: orang yang menunggu di luar bersama Terdakwa membantu dan mengawasi sekitar rumah;
- Bahwa peran saksi Rudi: membuka paksa pintu pagar rumah korban bersama Terdakwa memakai linggis yang sudah disiapkan lalu saksi Rudi dan Terdakwa menyusul masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan, setelah Sdr. Feri, sdr. Edi dan Sdr. Alek berhasil mendobrak pintu depan rumah korban;
- Bahwa peran saksi Ami: sebagai orang yang menunjukkan rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi Ami juga yang memberikan informasi kepada Terdakwa dan Terdakwa Nasa'i menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Ami pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul dini hari di rumah saksi Ami, saksi

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 29 dari 42 halaman.



Ami menunjukkan rumah sasaran yang akan dirampok dan rumah korban tidak jauh dari tempat tinggal saksi Ami;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Ami dan melihat rumah korban malam itu selanjutnya Terdakwa menginap malam itu di rumah saksi Ami lalu siangya melihat lagi rumah korban selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Nasa'i pulang ke Raja Basa, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB di bengkel las yang bertepatan dibelakang ful Krui Putra tempat Terdakwa bekerja, kemudian saat itu juga Terdakwa menelpon teman yang ada di Palembang nama sdr, Edi bersama rekan-rekannya yang mau datang ke Lampung untuk merampok, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Nasa'i mencari per bekas lalu Terdakwa Nasa'i membeli di tempat loak selanjutnya per bekas tersebut oleh saksi dibagi menjadi tiga bagian lalu per itu dibentuk seperti linggis ada pengaitnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 WIB teman-teman dari Palembang datang;
- Bahwa yang mempunyai rencana awal adalah Terdakwa Nasa'i pada waktu di bengkel las di belakang full Krui Putra;
- Bahwa untuk barang hasil curian Terdakwa belum tahu karena Terdakwa belum melihatnya dan sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampokan di rumah korban dengan cara yaitu saksi Rudi membuka paksa pintu gerbang dengan menggunakan linggis yang terbuat dari per bekas, lalu saksi Feri bersama sdr. Alek dan Sdr. Edi mendobrak dan mendongkel pintu depan rumah korban dengan menggunakan linggis yang terbuat dari per bekas, setelah pintu depan terbuka lalu Terdakwa, saksi Rudi, saksi Feri, Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah melaksanakan perampokan sedangkan Terdakwa Nasa'i dan Andi menunggu di luar untuk mengawasi seputar rumah;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang plat mobil Nomor Polisi BG 1106 AQ;
- 1 (satu) pasang plat mobil nomor Polisi BE 2370 Cf;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Nopol BG 1106 AQ berikut dengan kunci kontaknya dan STNK Mobil tersebut An.OKTO RIZAL;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 30 dari 42 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sapu tangan warna putih yang sudah lusuh;
- 2 (dua) untai gelang emas muda;
- 1 (satu) untai gelang rantai mas muda;
- 2 (dua) untai cincin emas bermata berlian;
- 1 (satu) untai liontin bermata berlian;
- 1 (satu) untai cincin perak;
- 3 (tiga) batang besi berbentuk pengait/pengungkit;
- 2 (dua) unit Receiver Matrix;
- 1 (satu) buah kantong beras cap KJ;
- 1 (satu) kantong plastik yang berisi :
 - Lak ban warna hitam;
 - Tali plastik warna kuning;
 - Tali plastik warna hijau;
 - Tali plastik warna putih;
 - Tali plastik warna pink;
 - Tali tambang warna hijau;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum juga membacakan alat bukti berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/377/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMAD IKHSANUDIN bin H. M. GHORIB;
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/378/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi RENI ROHMANI binti Hi. MUKHLIS:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 31 dari 42 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama rekan-rekan para Terdakwa yaitu saksi Feri, saksi Andi, saksi Rudi, Sdr. Alek, Sdr. Edi dan saksi Ami;
- Bahwa para Terdakwa bersama rekan-rekan para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut memiliki peran masing-masing yaitu peran Terdakwa Nasa'i sebagai orang yang menunjukkan jalan dari Bandar Lampung menuju rumah yang akan dijadikan sasaran perampokan, Terdakwa Nasa'i menunggu di luar bersama saksi Andi membantu dan mengawasi sekitar rumah, serta Terdakwa Nasa'i datang ke rumah korban 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan perampokan, peran saksi Feri bersama sdr. Alek, Sdr. Edi: mendobrak pintu depan rumah tersebut memakai linggis lalu saksi Feri bersama Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan, peran Terdakwa Masri: sebagai orang yang membuka paksa pintu pagar rumah korban bersama saksi Rudi, menggunakan linggis yang sudah disiapkan lalu Terdakwa Masri dan saksi Rudi menyusul masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan setelah saksi Feri, saksi Alek dan saksi Edi berhasil mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam melaksanakan perampokan dan peran saksi Ami: sebagai orang yang menunjukkan rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi Ami juga yang memberikan informasi kepada saksi dan Terdakwa Masri menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar rumah;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian bersama kawan lainnya dengan cara, setelah mobil sampai di depan rumah korban, para Terdakwa langsung turun dari mobil sambil membawa linggis yang sudah disiapkan lalu para Terdakwa mencongkel pagar depan dengan cara para Terdakwa pertama melompat pagar karena para Terdakwa lihat gembok pagar itu ada di dalam, setelah para Terdakwa ada di dalam lalu gembok pagar itu para Terdakwa congkel dengan menggunakan linggis, setelah pagar terbuka lalu kawan-kawan masuk ke dalam halaman rumah langsung menuju ke pintu rumah lalu pintu depan rumah juga dirusak dicongkel, kemudian setelah pintu terbuka langsung menyebar dan para Terdakwa langsung kamar yang ada laki-lakinya dan para Terdakwa masuk bersama sdr. Alek dan saksi Feri dan di dalam kamar itu para Terdakwa melihat ada korban laki-laki dan istrinya sudah berdiri di lantai kemudian para Terdakwa berkata kepada yang laki-laki "diam pak, mau saya rampok, sini tangan bapak" lalu laki-laki itu mengulurkan tangannya lalu para Terdakwa ikat

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 32 dari 42 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangannya dengan menggunakan tali rafia warna hijau, sesudah itu, sesudah dikat lalu para Terdakwa keluar ke depan dan langsung masuk ke dalam mobil dan para Terdakwa pertama masuk ke dalam mobil dan para Terdakwa tidak mengambil apa-apa, sedangkan sdr. Alek dan saksi Feri memeriksa barang-barang korban dalam ruangan dan mengambil barang korban;

- Bahwa barang milik saksi Ikhsan yang berhasil diambil yaitu berupa: 3 (tiga) buah kalung emas 22 karat, 5 (lima) buah gelang emas 22 karat, 1 (satu) buah kalung perak, 3 (tiga) buah liontin terbuat dari berlian, 6 (enam) buah cincin emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin terbuat dari berlian, 8 (delapan) buah jam tangan, 1 (satu) buah tab merk Advance warna putih 2 (dua) buah reserve warna hitam;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan perampokan yaitu 3 (tiga) buah linggis yang terbuat dari per dan dibuat khusus seperti pengait dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Nopol BG 1106 AQ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/377/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMAD IKHSANUDIN bin H. M. GHORIB dengan hasil pemeriksaan luar:
 - Daerah Kepala: Lecet pada dahi depan (2) dua tempat;
 - Daerah Tangan: Lecet pada pergelangan tangan kanan;
 - Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;
- Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/378/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi RENI ROHMANI Binti Hi. MUKHLIS dengan hasil pemeriksaan luar:
 - Daerah Kepala/Leher: Lecet pada hidung, memar pada pipi kiri;
 - Daerah Bahu/Punggung: Bengkok pada punggung kaki kiri (sebelah pusar);
 - Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 33 dari 42 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu: Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **I. Nasa'i alias Nasir alias Nas bin M. Soleh, Terdakwa II. Masri alias Hendra bin Mahmud** yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 34 dari 42 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri, yaitu bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban Ikhsan yang diambil oleh para Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) buah kalung emas 22 karat, 5 (lima) buah gelang emas 22 karat, 1 (satu) buah kalung perak, 3 (tiga) buah liontin terbuat dari berlian, 6 (enam) buah cincin emas 22 karat, 1 (satu) buah cincin terbuat dari berlian, 8 (delapan) buah jam tangan, 1 (satu) buah tab merk Advance warna putih 2 (dua) buah reserve warna hitam, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa para Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 35 dari 42 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang curian tersebut akan dijual, kemudian uang hasil penjualannya akan dibagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Ikhsan tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban Ikhsan selaku pemilik barang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian bersama kawan lainnya dengan cara, setelah mobil sampai di depan rumah korban, para Terdakwa langsung turun dari mobil sambil membawa linggis yang sudah disiapkan lalu para Terdakwa mencongkel pagar depan depan dengan cara para Terdakwa pertama melompat pagar karena para Terdakwa lihat gembok pagar itu ada di dalam, setelah para Terdakwa ada di dalam lalu gembok pagar itu para Terdakwa congkel dengan menggunakan linggis, setelah pagar terbuka lalu kawan-kawan masuk ke dalam halaman rumah langsung menuju ke pintu rumah lalu pintu depan rumah juga dirusak dicongkel, kemudian setelah pintu terbuka langsung menyebar dan para Terdakwa langsung kamar yang ada laki-lakinya dan para Terdakwa masuk bersama sdr. Alek dan saksi Feri dan di dalam kamar itu para Terdakwa melihat ada korban laki-laki dan istrinya sudah berdiri di lantai kemudian para Terdakwa berkata kepada yang laki-laki “diam pak, mau saya rampok, sini tangan bapak” lalu laki-laki itu mengulurkan tangannya lalu para Terdakwa ikat kedua tangannya dengan menggunakan tali rafia warna hijau, sesudah itu, sesudah dikat lalu para Terdakwa keluar ke depan dan langsung masuk ke dalam mobil dan para

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 36 dari 42 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pertama masuk ke dalam mobil dan para Terdakwa tidak mengambil apa-apa, sedangkan sdr. Alek dan saksi Feri memeriksa barang-barang korban dalam ruangan dan mengambil barang korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/377/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMAD IKHSANUDIN bin H. M. GHORIB dengan hasil pemeriksaan luar:

- Daerah Kepala: Lecet pada dahi depan (2) dua tempat;
- Daerah Tangan: Lecet pada pergelangan tangan kanan;
- Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/378/LT10/2016, Tanggal 25 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi RENI ROHMANI Binti Hi. MUKHLIS dengan hasil pemeriksaan luar:

- Daerah Kepala/Leher: Lecet pada hidung, memar pada pipi kiri;
- Daerah Bahu/Punggung: Bengkok pada punggung kaki kiri (sebelah pusar);
- Kesimpulan: Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.5 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa ,*“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya”* bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 37 dari 42 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri, yaitu bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama rekan-rekan para Terdakwa yaitu saksi Feri, saksi Andi, saksi Rudi, Sdr. Alek, Sdr. Edi dan saksi Ami;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama rekan-rekan para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut memiliki peran masing-masing yaitu peran Terdakwa Nasa'i sebagai orang yang menunjukkan jalan dari Bandar Lampung menuju rumah yang akan dijadikan sasaran perampokan, Terdakwa Nasa'i menunggu di luar bersama saksi Andi membantu dan mengawasi sekitar rumah, serta Terdakwa Nasa'i datang ke rumah korban 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan perampokan, peran saksi Feri bersama sdr. Alek, Sdr. Edi: mendobrak pintu depan rumah tersebut memakai linggis lalu saksi Feri bersama Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan, peran Terdakwa Masri: sebagai orang yang membuka paksa pintu pagar rumah korban bersama saksi Rudi, menggunakan linggis yang sudah disiapkan lalu Terdakwa Masri dan saksi Rudi menyusul masuk ke dalam rumah korban melaksanakan perampokan setelah saksi Feri, saksi Alek dan saksi Edi berhasil mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam melaksanakan perampokan dan peran saksi Ami: sebagai orang yang menunjukkan rumah korban yang dijadikan sasaran perampokan, saksi Ami juga yang memberikan informasi kepada saksi dan Terdakwa Masri menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar rumah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri, yaitu bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan perampokan yaitu 3 (tiga) buah linggis yang terbuat dari per dan dibuat khusus seperti pengait dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Nopol BG 1106 AQ;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa bersama rekan-rekan para Terdakwa melakukan perampokan di rumah korban yaitu dengan cara saksi Rudi

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 38 dari 42 halaman.



membuka paksa pintu gerbang dengan menggunakan linggis yang terbuat dari per bekas, lalu saksi Feri bersama sdr. Alek dan sdr. Edi mendobrak dan mendongkel pintu depan rumah korban dengan menggunakan linggis yang terbuat dari per bekas, setelah pintu depan terbuka lalu Terdakwa Masri, saksi Rudi, saksi Feri, Sdr. Alek dan Sdr. Edi masuk ke dalam rumah melaksanakan perampokan sedangkan Terdakwa Nasa'i dan saksi Andi menunggu di luar untuk mengawasi sekitar rumah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan para Terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan para Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 39 dari 42 halaman.



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang plat mobil Nomor Polisi BG 1106 AQ;
- 1 (satu) pasang plat mobil nomor Polisi BE 2370 Cf;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Nopol BG 1106 AQ berikut dengan kunci kontaknya dan STNK Mobil tersebut An.OKTO RIZAL;
- 1 (satu) potong sapu tangan warna putih yang sudah lusuh;
- 2 (dua) untai gelang emas muda;
- 1 (satu) untai gelang rantai mas muda;
- 2 (dua) untai cincin emas bermata berlian;
- 1 (satu) untai liontin bermata berlian;
- 1 (satu) untai cincin perak;
- 3 (tiga) batang besi berbentuk pengait/pengungkit;
- 2 (dua) unit Receiver Matrix;
- 1 (satu) buah kantong beras cap KJ;
- 1 (satu) kantong plastik yang berisi :
 - Lak ban warna hitam;
 - Tali plastik warna kuning;
 - Tali plastik warna hijau;
 - Tali plastik warna putih;
 - Tali plastik warna pink;
 - Tali tambang warna hijau;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah atas nama Terdakwa Ami Priyono alias Ami bin Samsuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Perbuatan para Terdakwa dimaafkan oleh para korban;
- Barang-barang berharga milik korban tidak hilang dan belum sempat dinikmati para Terdakwa;

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 40 dari 42 halaman.



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi hukuman, maka para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Nasa'i alias Nasir alias Nas bin M. Soleh, Terdakwa II. Masri alias Hendra bin Mahmud, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nasa'i alias Nasir alias Nas bin M. Soleh, Terdakwa II. Masri alias Hendra bin Mahmud, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang plat mobil Nomor Polisi BG 1106 AQ;
 - 1 (satu) pasang plat mobil nomor Polisi BE 2370 Cf;
 - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Silver Nopol BG 1106 AQ berikut dengan kunci kontaknya dan STNK Mobil tersebut An.OKTO RIZAL;
 - 1 (satu) potong sapu tangan warna putih yang sudah lusuh;
 - 2 (dua) untai gelang emas muda;
 - 1 (satu) untai gelang rantai mas muda;
 - 2 (dua) untai cincin emas bermata berlian;
 - 1 (satu) untai liontin bermata berlian;
 - 1 (satu) untai cincin perak;
 - 3 (tiga) batang besi berbentuk pengait/pengungkit;
 - 2 (dua) unit Receiver Matrix;
 - 1 (satu) buah kantong beras cap KJ;
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi :

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 41 dari 42 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lak ban warna hitam;
- Tali plastik warna kuning;
- Tali plastik warna hijau;
- Tali plastik warna putih;
- Tali plastik warna pink;
- Tali tambang warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah atas nama Terdakwa Ami Priyono alias Ami bin Samsuri;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.HUM sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P, S.H., M.H dan Joko Ciptanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M.B. Akbar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Mahendra Prabowo K.P, S.H., M.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Joni, S.H.

Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 42 dari 42 halaman.